

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN IV TANGGAL 1 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**



TAHUN 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN IV TANGGAL 1 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023</p>	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SKM Periode Triwulan IV Tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper. Terdapat 3 nilai terendah dari 9 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (U1) Dengan Nilai 680; 2. (U3) Dengan Nilai 681; 3. (U2) Dengan Nilai 682; 	<p>➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.</p>

1	<p>Unsur Survei Kepuasan Masyarakat: Unsur Persyaratan (U1)</p>	<p>> Unsur Biaya/Tarif merupakan unsur Ke-1 dari 9 Unsur SKM, dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? <i>dengan pilihan jawaban yaitu : tidak sesuai sejumlah 0 responden, kurang sesuai berjumlah 0, sesuai berjumlah 28 dan sangat sesuai berjumlah 149 responden;</i></p> <p>> Hasil analisis dari 177 responden ;</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia informasi mengenai jenis pelayanan pengadilan dalam Standar Pelayanan pada Website Pengadilan Negeri Palembang yang berisi syarat-syarat yang dibutuhkan
2	<p>Unsur Waktu Penyelesaian (U3)</p>	<p>> Unsur Waktu Penyelesaian merupakan Unsur Ke-3 dari 9 Unsur SKM, dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? <i>dengan pilihan jawaban yaitu: tidak cepat sejumlah 0 responden, kurang cepat sejumlah 0 responden, cepat sejumlah 27 responden dan sangat cepat sejumlah 150 responden;</i></p> <p>> Hasil analisis dari 177 responden ;</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketua Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan pada PTSP Pengadilan Negeri Palembang yang berisikan jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam

3	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	<p>> Unsur Kompetensi Pelaksana merupakan Unsur ke-2 dari 9 Unsur SKM, dengan pertanyaan yaitu : Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?, dengan pilihan jawaban yaitu : <i>buruk berjumlah 0 responden, cukup sejumlah 0 responden, baik sejumlah 26 responden dan sangat baik sejumlah 151 responden;</i></p> <p>➤ Hasil analisis dari 177 responden;</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>➤ Terdapat informasi berupa prosedur pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat pada website Pengadilan Negeri Palembang;</p>
---	---	---	--

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan IV Tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator SKM)	
2	MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	

Eviden tindaklanjut Survei kepuasan Masyarakat

Point 1

Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf 6 / 37 100%

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat permohonan
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fc. Kartu Keluarga (KK);
4. Fc. Akta ahli waris
5. Fc. Surat Nikah/Akta Perkawinan;
6. Fc. Akta Kematian;
7. Fc. Buku Rekening
8. Surat Keterangan Waris
9. Surat Kuasa Ahli Waris

M. BIAYA ATAU TARIF

- Pencatatan akta dibawah tangan ----- Rp10.000,00

Sistem Pengelolaan Pengadilan

Berisi Tentang Standar Pelayanan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengawasan dan Kode Etik Hakim, Daftar Asset dan Inventaris

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BULAN JUNI 2023 - Kamis, 06 Juli 2023

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

Menu Tentang Pengadilan

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang

DITULIS OLEH ADMIN ON 27 SEPTEMBER 2017. POSTED IN PENGUMUMAN

PROFIL PENGADILAN

Sistem Pengelolaan Pengadilan

Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf

PERSYARATAN DAN STANDAR PELAYANAN YANG BERISI SYARAT-SRAYAT SETIAP PELAYANAN

Eviden tindaklanjut Survei kepuasan Masyarakat

Point 2

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

PELAYANAN 1 JAM

1.	Permohonan Informasi
2.	Pendaftaran Surat Kuasa
3.	Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
4.	Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih
5.	Pendaftaran Arbitrase
6.	Legalisasi Surat

PELAYANAN 1 JAM LEBIH

No.	Jenis Layanan	Alasan
1.	Permohonan Salinan Putusan	Salinan putusan perkara membutuhkan waktu yang lebih dari 1 (satu) jam dikarenakan proses pencarian berkas dan proses penyalinan putusan membutuhkan waktu
2.	Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil	Dikarenakan dalam proses pembuatan surat kuasa insidentil harus menghadirkan pemberi dan penerima kuasa sehingga membutuhkan waktu
3.	Permohonan Pengesahan akta Dibawah Tangan (Waarmerking)	Dikarenakan dalam proses pembuatan Akta dibawah tangan harus menghadirkan ahli waris untuk dilakukan penanda tangan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri / Wakil Ketua Pengadilan Negeri
4.	Permohonan Surat Keterangan Perusahaan	Dikarenakan untuk membuat surat keterangan perusahaan harus dilakukan disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengecekan Perusahaan Tersebut
5.	Permohonan Surat Izin untuk Melaksanakan Penelitian/Riset	Dikarenakan untuk membuat melakukan penelitian/riset dilakukan disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Panitera Muda Hukum,
H. Muhamad Afudin, SH.,MH

Pit. Panitera
H. Muhamad Afudin, SH.,MH

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Dadi Rachmadi, SH.,MH

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

PELAYANAN 1 JAM

No.	Proses Upaya Hukum Banding :	Keterangan
1.	a. Permohonan Banding b. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding	Apabila persyaratan berkas tersebut dinyatakan lengkap
2.	Proses Upaya Hukum Kasasi : a. Permohonan Kasasi b. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi	
3.	Permohonan Peninjauan Kembali	
4.	Permohonan Grasi	
5.	Permohonan Pengajuan Diversi	
6.	Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan	
7.	Pelimpahan Berkas Perkara Pra Peradilan	
8.	Pelimpahan Berkas Perkara Tilang	
9.	Permohonan Izin Besuk Tahanan	
10.	Pelimpahan Berkas Perkara Biasa	
11.	Pelimpahan Berkas Perkara Anak	
12.	Permohonan Perpanjangan Penahanan	
13.	Permohonan Izin / Persetujuan Penyitaan	
14.	Permohonan Izin / Persetujuan Pengeledahan	
15.	Pengambilan Salinan Putusan Perkara yang Masih Aktif	
16.	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	

Panitera Muda Pidana,
Cecep Sudrajat, SH.,MH

Pit. Panitera
H. Muhamad Afudin, SH.,MH

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Dadi Rachmadi, SH.,MH

JENIS PELAYANAN YANG DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU I (SATU) JAM

Eviden tindaklanjut Survei kepuasan Masyarakat

Point 3

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang
Telpun/fax 10710 313555 - 383310 Email : papalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾
search...

BerAKHLAK #bangga
BerAKHLAK melayani bangsa

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BULAN NOVEMBER 2023. - Senin, 04 Desember 2023

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sitem konvensional atau elektronik.

Perkara Perdata

Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik.

1. Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara, adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain :
 - Surat Gugatan/Surat Permohonan
 - Surat Kuasa (Jika Menggunakan Kuasa)
 - Fotokopi Kartu Identitas Prinsipal
2. Pengajuan Perkara Secara Elektronik dapat diajukan melalui <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>
3. Khusus untuk Pengacara/Advokat pengajuan/pendaftaran perkara Perdata wajib dilakukan secara elektronik

Perkara Pidana

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA